	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	No. Dokumen : <b>PK/ 4</b>
	<b>PROSEDUR</b>	Terbitan/ Tanggal : 2/14-08-2018 Revisi /Tanggal : 0/-
	<b>PENGENDALIAN KETIDAKBERPIHAKAN DAN KERAHASIAAN</b>	Halaman : <b>1 dari 4</b>

1. Tujuan:

Menjamin ketidakberpihakan dan menjamin adanya perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan *Pelanggan*

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup pengelolaan laboratorium untuk :

2.1 Menjamin ketidakberpihakan,

2.2 Kerahasiaan

2.3 Jaminan Laboratorium tidak terlibat dalam kegiatan yang berpengaruh buruk terhadap kepercayaan Pelanggan

2.4 Sanksi .

3. Acuan

3.1 Panduan Mutu (PM/ 4.1 dan PM/ 4.2)

3.2 ISO/IEC-17025-20017 klausul 4 Persyaratan Umum (4.1 Ketidakberpihakan dan 4.2 Kerahasiaan)

4 Penanggung Jawab Kepala Sub- Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Teknis, Kepala Seksi Mutu

5 Prosedur


5.1 Ketidakberpihakan

5.1.1 Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mensosialisasikan/ mengkomunikasikan kepada Kepala Sub- Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Teknis, Kepala Seksi Mutu dan seluruh personel laboratorium dalam setiap kegiatan laboratorium dilakukan secara tidak memihak dan terstruktur dan dikelola untuk menjaga ketidakberpihakan.

5.1.2. Seluruh personel laboratorium berkomitmen terhadap ketidakberpihakan.

5.1.3. Seluruh personel laboratorium bertanggung jawab atas ketidakberpihakan kegiatan laboratorium dan tidak membiarkan tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya berkompromi dengan ketidakberpihakan. Serta Tekanan internal

<b>Copy Ke-</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	No. Dokumen : <b>PK/ 4</b>
	<b>PROSEDUR</b>	Terbitan/ Tanggal : 2/14-08-2018 Revisi /Tanggal : 0/-
	<b>PENGENDALIAN KETIDAKBERPIHAKAN DAN KERAHASIAAN</b>	Halaman : <b>2 dari 4</b>


dan eksternal yang tidak diinginkan yang dapat berpengaruh buruk terhadap mutu pekerjaannya. Seluruh personil yang pekerjaannya mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap mutu data hasil pengujian membuat pernyataan Kesepakatan Bersama Independensi Personil Laboratorium (F-PK/4.2-1)

- 5.1.4. Kepala Sub-Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Teknis dan Kepala Seksi Mutu mengidentifikasi dan menganalisis risiko ketidakberpihakan secara terus-menerus. mencakup risiko yang timbul dari aktivitas, atau dari hubungan personil sesuai formulir identifikasi dan analisis risiko ketidakberpihakan (F-PK/4.1-1).
- 5.1.5. Dari hasil identifikasi dan analisis risiko ketidakberpihakan, Kepala Sub- Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Teknis dan Kepala Seksi Mutu menindaklanjuti bagaimana risiko ketidakberpihakan dihilangkan atau meminimalkan risiko tersebut sesuai formulir evaluasi tinjau lanjut analisis risiko ketidakberpihakan (F-PK/4.1-2)

## 5.2 Kerahasiaan

- 5.2.1 Untuk memastikan adanya perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan *Pelanggan*, laboratorium menetapkan Prosedur Pengendalian Data dan Manajemen Informasi (PK/7.11). Informasi yang berhubungan dengan pengamatan langsung, data dan perhitungan dipelihara sedemikian rupa oleh personil teknis sehingga kerahasiaannya tetap terjaga dari pihak lain yang tidak berkepentingan. Sedangkan untuk informasi yang disimpan dalam sistem komputer, seperti perhitungan hasil analisis maka *file* yang bersangkutan diberi *password* dan hanya boleh diakses oleh analis bersangkutan dan untuk dokumen system mutu diberi *password* hanya dapat di akses oleh Kepala Seksi Mutu.
- 5.2.2 Laporan hasil uji hanya diberikan kepada Pelanggan dan untuk sertifikat hasil pengujian dalam sistem komputer diberi *password* hanya dapat di akses oleh petugas sertifikat hasil pengujian, dan tidak diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pelanggan, menginformasikan pelanggan terlebih dahulu, tentang informasi yang akan ia tempatkan di ranah publik. Kecuali informasi yang diberikan

Copy Ke-	01	02	03	04	05	06
----------	----	----	----	----	----	----

	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	No. Dokumen : <b>PK/ 4</b>
	<b>PROSEDUR</b>	Terbitan/ Tanggal : 2/14-08-2018 Revisi /Tanggal : 0/-
	<b>PENGENDALIAN KETIDAKBERPIHAKAN DAN KERAHASIAAN</b>	Halaman : <b>3 dari 4</b>


pelanggan kepada publik, atau bila disetujui antara laboratorium dan pelanggan (misalnya untuk tujuan menanggapi keluhan), semua informasi lainnya dianggap sebagai informasi eksklusif dan harus dianggap rahasia.

- 5.2.3 Kepala UPT Laboratorium Lingkungan menjamin hak Pelanggan atas kerahasiaan hasil uji untuk tidak disebarluaskan ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pelanggan. Bila laboratorium dipersyaratkan oleh peraturan hukum atau berdasarkan perjanjian kontrak untuk memberikan informasi rahasia, pelanggan atau individu yang bersangkutan harus, kecuali hal ini dilarang berdasarkan hukum, diberitahu mengenai informasi yang diberikan.
- 5.2.4 Kepala UPT Laboratorium Lingkungan, Kepala Sub- Bagian Tata Usaha memastikan dan memantau pengiriman sertifikat hasil uji kepada Pelanggan telah sesuai dengan prosedur/instruksi kerja yang telah ditetapkan.
- 5.2.5 Informasi tentang pelanggan yang diperoleh dari sumber selain pelanggan (misalnya penggugat, badan regulasi) harus dirahasiakan antara pelanggan dan laboratorium. Penyedia (sumber) informasi ini dirahasiakan oleh laboratorium dan tidak boleh diinformasikan kepada pelanggan, kecuali jika disetujui oleh sumber informasi.
- 5.2.6 Seluruh personil, termasuk anggota komite, kontraktor, personil badan eksternal, atau individu yang bertindak atas nama laboratorium, menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan laboratorium, kecuali diminta atau dipersyaratkan berdasarkan hukum.

5.3 Jaminan tidak terlibat dalam kegiatan operasional yang mengurangi kepercayaan Pelanggan

- 5.3.1 Kepala UPT Laboratorium Lingkungan memastikan dan memantau personel Laboratorium selalu melakukan pengujian pada metode uji/ instruksi kerja yang ditetapkan.
- 5.3.2 Kepala UPT Laboratorium Lingkungan memastikan dan memantau bahwa Laboratorium pengujian tidak mengeluarkan sertifikat hasil uji tanpa melakukan pengujian.

Copy Ke-	01	02	03	04	05	06
----------	----	----	----	----	----	----

	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	No. Dokumen : <b>PK/ 4</b>
	<b>PROSEDUR</b>	Terbitan/ Tanggal : 2/14-08-2018 Revisi /Tanggal : 0/-
	<b>PENGENDALIAN KETIDAKBERPIHAKAN DAN KERAHASIAAN</b>	Halaman : <b>4 dari 4</b>

5.3.3 Kepala UPT Laboratorium Lingkungan menjamin bahwa Laboratorium tidak menyalahgunakan kewenangan akreditasi dari KAN untuk kepentingan diluar ketentuan yang ditetapkan oleh KAN.

#### 5.4 Sanksi

5.4.1 Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mewajibkan semua personel Laboratorium untuk menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Independensi Personil Laboratorium (F/ PK-4.2.1).

5.4.2 Kepala UPT Laboratorium Lingkungan memberikan sanksi kepada setiap personel Laboratorium untuk setiap pelanggaran sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

#### 6 Dokumen Terkait

6.1 F-PK/4.1-1 : Formulir identifikasi dan analisis risiko ketidakberpihakan

6.2 F-PK/4.1-2 : Formulir Evaluasi tinjau lanjut analisis risiko ketidakberpihakan

6.3 F-PK/4.2-1 : Formulir Pernyataan Kesepakatan Bersama Independensi Personil Laboratorium

6.4 PK/ 7.11 : Prosedur Pengendalian Data dan Manajemen Informasi

<b>Copy Ke-</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------